



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari:

MISYANTI, bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan segala sesuatunya dan Berita Acara selama pemeriksaan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tanggal 1 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing, pada tanggal 4 Desember 2023, dengan nomor register 15/Pdt.P/2023/PN Mdl yang selengkapnyanya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama SAHMARDAN NASUTION (Alm) di Tambangan, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/06/III/2014, tanggal 10 Maret 2014 (fotocopi Kutipan Akta Nikah terlampir);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan SAHMARDAN NASUTION (Alm) tersebut telah di karunia 2 (dua) orang anak yaitu : ALI SAH MUNIR dan MARDIAH SAH;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2022 suami Pemohon (SAHMARDAN NASUTION) telah meninggal dunia di Kayujati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia maka hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa semenjak suami Pemohon (SAHMARDAN NASUTION) meninggal dunia perekonomian Pemohon kurang mencukupi untuk menghidupi keluarga Pemohon, maka Pemohon sebagai orang tua ingin mengajukan pinjaman ke pihak Bank PNM ULAM Syariah Panyabungan

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Mdl



guna untuk keperluan anak-anak dan menambah modal untuk usaha demi kelancaran perekonomian keluarga Pemohon dan anak-anak Pemohon;

- Bahwa oleh karena Anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum maka Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Wali kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal untuk pengajuan pinjaman tersebut;

- Bahwa untuk pengajuan pinjaman tersebut dan diperlukannya persyaratan Administrasi yang lengkap, termasuk Surat Penetapan Perwalian yang ditetapkan oleh pengadilan Negeri setempat;

- Bahwa terhadap biaya - biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini agar dapat dibebankan kepada sepenuhnya kepada pemohon;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Cq. Hakim yang mengadili perkara ini, untuk dapat memanggil Pemohon dalam sidang yang akan ditetapkan kemudian serta dapat memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon sebagai Kuasa yang mewakili Anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama ALI SAH MUNIR dan MARDIAH SAH dalam proses pengajuan/persyaratan administrasi pinjaman sebagaimana yang diminta oleh pihak Bank PNM ULAM Syariah Panyabungan;
3. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon

atau jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Cq. Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, dengan ini Pemohon melampirkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
2. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon;
4. Foto copy Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama ALI SAH MUNIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama MARDIAH SAH;
6. Surat Keterangan Ahli Waris;
7. Surat Keterangan Kematian / Meninggal Dunia;

Demikianlah permohonan ini Pemohon ajukan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak, Pemohon mengucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri yang selanjutnya telah di bacakan permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah pembuktian dan Pemohon belum dapat membawa bukti surat maupun saksi-saksi dalam persidangan ini sehingga sidang di tunda dengan agenda pemeriksaan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya Pemohon tidak datang menghadap, meskipun telah diberitahukan pada sidang sebelumnya agar datang di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya , sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir pada sidang selanjutnya meskipun telah disampaikan pada sidang sebelumnya agar datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka dapat disimpulkan bahwa pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka sesuai ketentuan pasal 148 R.Bg permohonan pemohon harus dinyatakan gugur;

Memperhatikan 148 R.Bg, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENETAPKAN

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh Firstina Antin Syahrini, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal yang sama juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Risdianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

Risdianto, Amd.

ttd

Firstina Antin Syahrini, S.H.

Perincian biaya:

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
-	ATK	:	Rp80.000,00
-	Materai	:	Rp10.000,00
-	<u>Redaksi</u>	:	<u>Rp10.000,00</u>
-	J u m l a h	:	Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4